

FORMULASI, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Yohanes Susanto

Study Program of Administration Public
Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: yohanessusanto31@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember
2022]

Revised [31 Desember 2022]

Accepted [30 Januari 2023]

KEYWORDS

Formulation, Implementation,
Village Law No. 6 of 2014

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana formulasi dan implementasi dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana formulasi dan implementasi dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa upaya formulasi dan implementasi dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan sangat baik yang dibuktikan dengan masuknya Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara menduduki peringkat ke-6 dari 100 desa terbaik di Indonesia. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri capaian ini dipengaruhi baik faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana pada faktor pendukung dipengaruhi kerjasama pemerintah desa yang baik serta pengelolaan anggaran dana desa yang baik, dan pada faktor penghambat meliputi masih rendahnya partisipasi masyarakat dan budaya malas masyarakat untuk terlibat aktif dalam memajukan desanya.

ABSTRACT

This study will discuss how the formulation and implementation of Village Law no. 6 of 2014 concerning Villages, which was held in Kota Bani Village, Putri Hijau District, North Bengkulu Regency. In this study using a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews and documents. The main focus of this research is the extent to which the formulation and implementation of Village Law no. 6 of 2014 concerning Villages, which was held in Kota Bani Village, Putri Hijau District, North Bengkulu Regency. Based on this research, the results of the study showed that the formulation and implementation of Village Law no. 6 of 2014 concerning Villages which was held in Kota Bani Village, Putri Hijau Subdistrict, North Bengkulu Regency has been running very well as evidenced by the inclusion of Kota Bani Village, Putri Hijau Subdistrict, North Bengkulu Regency, which was ranked 6th out of the 100 best villages in Indonesia. However, it is undeniable that this achievement is influenced by both supporting and inhibiting factors, where the supporting factors are influenced by good village government cooperation and good village fund budget management, and the inhibiting factors include the low community participation and the lazy culture of the community to be actively involved in advance the village.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkulu Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, yang beribukota di Kota Argamakmur. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 4.424,60 kilometer persegi. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki enam pulau. Lima Pulau berada di Kecamatan Enggano, yaitu Pulau Enggano, Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai dan Pulau Satu Pulau Bangkai, Satu Pulau lagi terletak di Kecamatan Putri Hijau, yaitu Pulau Mega. Secara astronomis, Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 2°15' sampai 4°00' LS dan antara 101°32' sampai 102°8' BT. Sementara jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong. Akhir tahun 2014, wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 19 kecamatan yaitu: Enggano (400.6 km²), Kerkap (93.65 km²), Air Napal (47.75 km²), Air Besi (74.5 km²), Hulu Palik (156 km²), Tanjung Agung Palik (53 km²), Argamakmur (32 km²), Armajaya (68 km²), Lais (67.5 km²), Batik Nau (86.25 km²), Giri Mulya (162.75 km²), Air Padang (81.5

km²) Padang Jaya (531 km²), Ketahun (134.37 km²), Napal Putih (520.1 km²), Ulok Kupai (234 km²), Pinang Raya (700.63 km²), Putri Hijau (188.5 km²), serta kecamatan Marga Sakti Sebelat (792.5 km²).

Desa Kota Bani terletak di Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang dibentuk berdasarkan PP No. 61 Tahun 1991. Kecamatan Putri Hijau semula terdiri dari 19 desa definitif dengan Pusat Pemerintahan terletak di Desa Pasar Baru Kota Bani. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016, Kecamatan Putri Hijau dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Putri Hijau dengan kecamatan induk dengan 9 desa, dan Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebagai kecamatan pemekaran dengan 10 desa. Secara geografis Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada 1010 33'14" – 1020 10' 27" LS dan 200 44' 29" – 300 19' 10" BT dengan iklim 22-330 C dan curah hujan tinggi (Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara, 2016) Selain itu Desa Kota Bani yang terletak di Kecamatan Putri Hijau merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana batas-batas wilayah kecamatan Putri Hijau adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Muko-Muko
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ketahun
- Sebelah Timur : Kecamatan Marga Sakti Sebelat
- Sebelah Barat : Samudra Indonesia

Kemudian Desa Kota Bani yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Putri Hijau memiliki keadaan topografi yang berbukit-bukit dan banyak lereng, sebagian berada dipinggir pantai yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dimana ketinggian wilayah berkisar antara 25 – 50 meter diatas permukaan laut. Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab V bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 pasal 127 ayat 1 menjelaskan kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan perangkat desa atau unsur masyarakat desa dan pada pasal 127 ayat 2 mengembangkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa yang terus dilakukan pendampingan oleh kepala desa kepada masyarakat desa yang berkelanjutan. Selanjutnya Pada Peraturan Pemerintah pasal 49 ayat 2 pemerintah desa menyampaikan pertanggung jawaban Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa. penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati atau walikota melalui camat.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi yang perlu di ketahui adalah

tidak akan ada hak apabila tidak mempunyai kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tidak kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu :

- a. Kebutuhan dasar (*basic needs*), seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan.
- b. Kebutuhan pengembangan usaha, masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya;

Dengan mengacu pada konteks otonomi, desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu kewajiban dari desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (*Greek*) artinya "Negara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu *Politia* atau negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:29). Kemudian dalam bahasa Indonesia "Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan" Bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris "wisdom". Asal katanya "Wise". Dan pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar "pintar atau cerdas (*smart*)". Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:7).

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen didalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapantahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefinisikan pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004;1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Richard Rose dalam Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Wahab (2008:7) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Dimana kebijakan merupakan sebagai suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu terutama saat Negara hanya dapat menyediakan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan, pertarungan dan pertukaran tersebut menimbulkan sebuah mekanisme sendiri yaitu pasar.

Implementasi Kebijakan

Dalam mengartikan yang berkaitan dengan pengertian tentang implementasi kebijakan menurut pendapat para ahli berbeda-beda, namun pada intinya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direpson berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Hessel, 2002:7).

Menurut pendapatnya Grindle (1980) dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, malainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nogi (2002:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Menurut pendapat dari Wibawa (1992:14) implementasi kebijakan merupakan pengejahtahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh Edwar III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan Directy and indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

- c. Disposisi/Sikap, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

Sementara menurut pendapat dari Nugroho (2008:456) dalam bukunya, public policy menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari; sejauhmana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.
2. Ketepatan pelaksanaan, yakni pihak yang berwenang, mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan yang dibuat dan ada usaha yang dilakukan.
3. Ketepatan target, berkenaan dengan tiga hal; apakah target sesuai rencana, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
4. Ketepatan lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:
 - a. Lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri atas; persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefenisikan impelmentasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Subarsono (2003:53-54), mengatakan bahwa implementasi kebijakan diukur dari empat variable, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produkproduk hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ada enam poin yang mengukur implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:142) meliputi:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Agen pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi
6. Lingkungan ekonomi, social dan politik

Tugas

Menurut pendapat dari Notoadmodjo (1998:57) dalam suatu rangkaian tugas organisasi yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yakni :

- a. Kewajiban yang harus dilaksanakan

Dari tugas yang diberikan kepada seorang pengawas maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bagi seseorang dalam melaksanakan tugas dalam suatu jabatan tertentu, sehingga tugas yang dibebankan harus dikerjakan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan dari pimpinan untuk menentukan apakah orang yang dibebankan benar-benar mengerti dan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan.

- b. Tanggung jawab yang dibebankan

Setiap tugas selalu disertai dengan tanggung jawab, tanpa tanggung jawab tugas tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk mempertanggung jawabkan setiap tugas yang diberikan karena dengan rasa tanggung jawab yang tinggi maka pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik.

c. Persyaratan yang harus dipenuhi

Mengingat tugas dan tanggung jawab mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi, terutama dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirasa bagi kita untuk mengetahui kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan dengan tugas dan tanggung jawab khususnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Hal ini termasuk didalamnya adalah persyaratan yang dapat berupa pengalaman kerja dan karakteristik dari orang yang akan menduduki jabatan tertentu.

Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut pendapat dari AW. Widjaja (2002:19) bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemerintah Desa yaitu Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Senada dengan itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Tugas kepala desa tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Bagian ke 2 pasal 26 ayat 1 Bab V, mengenai kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa sebagai pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Selain dari pada itu kepala desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan pertanggung jawaban kepala desa adalah laporan yang dibuat dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa kepada rakyat dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Yang dimaksud dengan "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas dan kewengan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan "Memberikan Keterangan Pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan - peraturan desa termasuk APB Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan " Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok - pokok

kegiatan. Sesuai dengan Undang – Undang No.6 Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif, berupa teguran lisan atau dengan teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukantindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilaksanakan berdasarkan situasi wajar (natural setting) sehingga kerap orang juga menyebutnya sebagai metode naturalistik. Penelitian kualitatif adalah suatu proses ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti. Informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Tujuan dari peneliti kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Metode kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji individu – individu, mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa – peristiwa, atau mempelajari perilaku – perilaku dari individu – individu atau kelompok – kelompok tertentu. Penelitian ini merupakan rancangan strategi studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mampu mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014(Studi Kasus di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa sehingga tetap dengan sasaran maka dari itu tidak bisa terlepas dari 13 poin azas pengaturan desa yaitu :

1. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
2. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
3. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
4. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
5. **Kegotong-royongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. **Kekeluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. **Musyawaharah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. **Demokrasi**, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
9. **Kemandirian**, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. **Partisipasi**, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. **Kesetaraan**, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.

Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain:

- menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD);
- menetapkan petugas yang memungut penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Berdasarkan kewenangan dan peran dari kepala desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan bekerjasama dengan staff dan jajaran serta masyarakat maka mampu menghantarkan Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, menduduki peringkat ke-6 dari 100 desa terbaik di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT) melakukan penyerahan dan penghargaan bagi desa terbaik dan pedamping desa terbaik Nasional tahun 2018. Di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Kota Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018.

Berdasarkan pemeringkatan atas Indeks Desa Membangun dari 74.957 desa yang ada di Indonesia, dengan skor 0,937 yang masuk dalam kategori Desa Mandiri. Peringkat ke-6 ini diraih Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, karena berhasil memenuhi indikator dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Skor tertinggi didapat dari indikator dimensi ekonomi yaitu tersedianya pelayanan dasar masyarakat dalam hal sarana pendidikan, sarana kesehatan, modal sosial, dan pemukiman.

Prestasi ini dicapai Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sebagai hasil dari pemanfaatan dana desa yang mereka terima sejak 2015. Bagi Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dampak yang paling terasa dari hasil pemanfaatan dana desa ini adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya prestasi yang diraih Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ini tidak terlepas dari penurunan tingkat kemiskinan warganya sejak 2015 lalu. Kepala desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Zaidin mengungkapkan bahwa angka kemiskinan warga desanya terus menurun sejak menerima bantuan Dana Desa.

Tercatat pada tahun 2015 ada 120 kepala keluarga (kk) yang masuk dalam kategori pra sejahtera. Angka ini menurun tiap tahunnya, di tahun 2016 menurun menjadi 105 kk, di tahun 2017 menjadi 81 kk, dan di tahun 2018 menjadi 63 kk. "Angka kemiskinan semakin lama semakin berkurang di Desa Kota Bani. Ini menjadi fokus kami untuk membuat 63 kk pra sejahtera menjadi sejahtera," ungkap Zaidin. Ke depannya, Desa Kota Bani berencana untuk membangun drainase sepanjang 4 kilo meter lebih dan membuat program penanaman kelapa sawit yang menjadi produk unggulan Desa Kota Bani. Dua rancangan program ini diharapkan dapat menuntaskan angka kemiskinan di Desa Kota Bani.

Faktor yang mempengaruhi Formulasi dan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dalam memberdayakan masyarakat desanya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu meliputi :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung formulasi dan implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara tentang pemerintah desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, yaitu meliputi :

1. Kerjasama Pemerintah Desa,

Masyarakat dan Swasta dalam Memberdayakan Masyarakat Kerjasama yang dilakukan Dalam Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan pihak swasta yaitu dengan memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan serta keamanan lingkungan, Sedangkan dari pihak swasta, kerjasama akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif desa sebagai desa tujuan investasi selain itu juga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran masyarakat desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pihak swasta serta masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dimana tugas dari pemerintah desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta pembuat kebijakan yang memihak masyarakat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan dipihak masyarakat, masyarakat akan memperoleh kesempatan pekerjaan dan berwirausaha sedangkan dipihak swasta akan memperoleh keuntungan dalam hal perijinan serta lingkungan yang kondusif.

2. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan adanya anggaran dana yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara cepat terealisasi, diantaranya adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan yaitu dengan membangun gedung Paud sebanhanyak 6 gedung yang ada di Desa Kota Bani, selain itu Desa Kota Bani membangun jalan-jalan di sentra produksi pertanian guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat guna mempermudah membawa hasil produksi bagi para petani.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat formulasi dan implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat.

2. Budaya Malas

Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan modal sosial. Dalam pelatihan tersebut masyarakat dibekali pengetahuan tentang cara pengolahan ikan, pengemasan hasil pengolahan, sampai dengan manajemen pemasaran hasil produksi, akan tetapi hasil dari pelatihan tersebut masih ada saja masyarakat yang belum bisa mempraktekan latihannya dengan alasan kesibukan mereka baik dalam mengurus anak ataupun membantu suami di kebun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah menjalankan perannya dengan baik, yang dibuktikan dengan masuknya Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara menduduki peringkat ke-6 dari 100 desa terbaik di Indonesia. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT) melakukan penyerahan dan penghargaan bagi Desa terbaik dan pedamping Desa terbaik Nasional tahun 2018. Selain itu sebagai pelaksana program-program yang menghasilkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pelayanan kesehatan, bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang keamanan serta bidang kepemudaan. Melalui program-program tersebut pemerintah desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara bisa memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
2. Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang

baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara agar lebih serius dan konsisten serta berkelanjutan lagi untuk mengimpelentasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, baik dalam hal pembangunan berkelanjutan serta pelayanan yang lebih sungguh-sungguh lagi terkait pelayanan yang baik dan bersih sesuai amanah Undang-undang No.14 Tentang Desa.
2. Disarankan kepada masyarakat agar membantu Pemerintah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar terciptanya kehidupan bermasyarakat, yang adil dan makmur agar faktor penghambat seperti partisipasi masyarakat yang rendah , budaya malas dapat diubah menjadi partisipasi masyarakat menjadi tinggi serta budaya malas menjadi budaya semangat kerja yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara.
- AG. Subarsono. 2003. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2002. *Kebijakan Dan Menejemen Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. YPAPI.
<https://bengkulu.antaranews.com/berita/69450/kota-bani-meningkatkan-kesejahteraan-dan-pelayanan-dengan-dana-desa>
<https://bengkuluutarakab.go.id/berita-utama/desa-kota-bani-kecamatan-putri-hijau-mednduduki-peringkat-ke-enam-sebagai-desa-terbaik-nasional/>
<https://bengkuluutarakab.go.id/berita-utama/desa-kota-bani-bengkulu-utara-berhasil-memenuhi-indikator-dimensi-ekonomi-sosial-dan-ekologi/>
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-permendesa-13-2020.pdf>
- Koryati, Nyimas Dwi,dkk. 2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAPI, Yogyakarta
- Leo Agustino. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung.
- Notoatmodjo, S. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Wibawa, Samudra. 1992. *Studi Implementasi Kebijakan Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.